



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 54 TAHUN 2005

TENTANG PEDOMAN KEGIATAN INTERVENSI FISIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI KELURAHAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menambah pendapatan bagi masyarakat miskin sehubungan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, perlu dilakukan intervensi Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat miskin melalui kegiatan fisik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pedoman Kegiatan Intervensi Fisik Pemerintah Kota Surabaya kepada Masyarakat Miskin Melalui Kelurahan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 5) ;

5. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 49/D2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN KEGIATAN INTERVENSI FISIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya .
2. Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya.
3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya .
4. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan Kota Surabaya.
5. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri.

**BAB II
KOMPONEN KEGIATAN**

Pasal 2

Kegiatan intervensi fisik Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat miskin melalui kelurahan terdiri dari :

- a. Perbaikan saluran;
- b. Pengerukan saluran;
- c. Perbaikan jalan .

BAB III USULAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang diusulkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi kebutuhan prasarana yang mendesak dan diusulkan oleh masyarakat;
 - b. merupakan kegiatan pada kelompok masyarakat miskin;
 - c. berorientasi pada menambah pendapatan masyarakat miskin setempat;
 - d. memberikan kesempatan kerja kepada keluarga miskin setempat;
 - e. menggunakan teknologi sederhana atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat; dan atau
 - f. tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Lurah kepada Camat atau Dinas.

BAB IV TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Lurah melakukan sosialisasi kepada RW, RT, Karang Taruna dan masyarakat.
- (2) Lurah melakukan identifikasi permasalahan dan usulan dari masyarakat.
- (3) Dinas atau Kecamatan melakukan verifikasi usulan kegiatan dari Lurah
- (4) Lurah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan intervensi fisik Pemerintah Kota Surabaya kepada Masyarakat Miskin melalui Kelurahan.

BAB V PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN BENTUK KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Dinas atau Camat melakukan penilaian dan penelitian terhadap usulan kegiatan dari Lurah yang meliputi persyaratan administrasi dan teknis, yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan persetujuan kegiatan.
- (2) Untuk pengendalian kegiatan, Dinas atau Camat pada masing-masing lokasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di kelurahan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan .
- (3) Kegiatan dilaksanakan swakelola oleh Lurah bersama LKMK dengan cara padat karya yang mengutamakan tenaga kerja dari keluarga miskin setempat.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan Intervensi fisik Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat miskin melalui Kelurahan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya pada pos Unit kerja yang terkait.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas atau Kecamatan kepada Lurah.
- (3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis (Buku Perencanaan) yang berisi :
 - a. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - d. Denah dan atau Gambar Bestek;
 - e. Foto Lokasi awal (0%);
 - f. Daftar Tenaga Kerja.

- (4) Dinas atau Camat selanjutnya membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan.
- (5) Pencairan dana dilakukan dalam 1 (satu) tahap dengan dilampiri kwitansi penerimaan uang dan draf Perencanaan.
- (6) Untuk mendukung biaya rapat, pencairan, perencanaan dan pelaporan, dianggarkan biaya operasional maksimal sebesar 4% dari pagu di tiap Kelurahan.
- (7) Pajak yang ditimbulkan dari kegiatan (PPH/PPN) dibebankan kepada Lurah sebagai penerima dana.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Lurah wajib membuat laporan pelaksanaan diakhir kegiatan kepada Dinas atau Kecamatan.
- (2) Laporan oleh Lurah merupakan Buku Laporan Pelaksanaan yang berisi :
 - a. Hasil/Volume Fisik Kegiatan
 - b. Realisasi Keuangan
 - c. Daftar Tenaga Kerja Keluarga Miskin
 - d. Foto Kegiatan (0%, 50% dan 100 %)

BAB VIII BENTUK FORMULIR

Pasal 8

- (1) Formulir yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Intervensi Fisik Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat miskin melalui Kelurahan terdiri dari :
 - a. Formulir Surat Perjanjian Pemberian bantuan;
 - b. Formulir Rencana volume kegiatan dan anggaran biaya;
 - c. Formulir Daftar Tenaga Kerja Keluarga Miskin;
 - d. Formulir Laporan Keuangan;
 - e. Formulir Laporan Tenaga Kerja.

- 6 -

- (2) Bentuk-bentuk Formulir dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Nopember 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 40/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

HADISISWANTO ANWAR